



DIAHMUTAMA BAYU PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gatot Subroto No. 20.B – Komplek Perkantoran Suwakul
Telp. 6921134 Ungaran 50501

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG
Nomor : 421.3 / 1260.C / 2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KANAAN UNGARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Satuan Pendidikan merupakan salah satu tempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk itu keberadaannya perlu dibina dan dilindungi;
 - b. bahwa pembinaan pengendalian dan perlindungan terhadap Lembaga Satuan Pendidikan dimulai dari penerbitan izin pendirian suatu Lembaga Pendidikan;
 - c. bahwa selubungan hai tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang tentang izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Kanaan Ungaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010
Dirubah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun
2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 06/U/2002
Tentang Pedoman Pedoman Pendirian Sekolah;
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Pendirian
Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 2 seri E Nomor
1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008
Nomor 18 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah
Kabupaten Semarang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 tahun 2008
tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
23. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, Nomor
421.3/1029.A tanggal 29 Mei 2012, tentang Persetujuan
Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menerbitkan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Kanaan Ungaran;
- KEDUA** : Mewajibkan Satuan Pendidikan sebagaimana diktum **PERTAMA**
untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala sesuatu yang berhubungan dengan Keputusan ini akan ditinjau
kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ungaran
Pada tanggal : 4 Juli 2012


**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Semarang**
Dra. DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19631220 198803 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Semarang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah